



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JIMMY PALELENG anak dari DANIEL ROMBE;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 22 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Sumber Sari RT. 009 Kec. Barong
Tongkok Kab. Kutai Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
 2. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
 3. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
 4. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum dalam menjalani persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 04 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 04 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa JIMMY PALELENG** anak dari **DANIEL ROMBE**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP** sesuai Dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JIMMY PALELENG** anak dari **DANIEL ROMBE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Surat Pernikahan JIMMY PALELENG dengan ENY STIAWATI yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Muara Barong Nomor: 01/GPDI-MB/SP/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009;
 - 1 (satu) Kartu Keluarga nomor: 6407062404140001 atas nama Kepala Keluarga JIMMY PALELENG;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Surat Nikah Gereja Toraja nomor: 10/SN/GT-JTB/IV/2012 tanggal 07 April 2012 tentang Peneguhan Nikah antara JIMMY PALELENG dan YUSBIANTRI;
- Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-04042012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 04 April 2012 tentang Pencatatan Perkawinan antara JIMMY PALELENG dan YUSBIANTRI;
- Kartu Keluarga Nomor :7371112003150014 atas nama kepala keluarga JIMMY PALELENG yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 20 Maret 2015;

Dikembalikan kepada saksi YUSBIANTRI anak dari YULIUS RABA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa** berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM - 28 /O.4.19/Eoh.2/05/2024 tanggal 03 Juni 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JIMMY PALELENG anak dari DANIEL ROMBE**, pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Gereja Pantekosta Indonesia (GPD) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah **"mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Maret tahun 2009 terdakwa JIMMY PALELENG anak dari DANIEL ROMBE menikah secara siri dengan saksi ENNY STIAWATI anak dari SUKIMO di desa Mukti Utama Kec. Long Mesangat Kab. Kutai Timur karena pada saat itu saksi ENNY STIAWATI anak dari SUKIMO dalam keadaan mengandung anak dari hasil hubungan dengan terdakwa JIMMY PALELENG anak dari DANIEL ROMBE namun tidak pernah melaporkan secara resmi di Kantor Urusan Agama dan melakukan pencatatan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil setempat sehingga tidak dapat dianggap sebagai perkawinan yang sah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa JIMMY PALELENG anak dari DANIEL ROMBE melangsungkan pernikahan dengan Saksi YUSBIANTRI anak dari YULIUS RABA di Gereja Toraja Tello Batua Makassar sebagaimana tertuang dalam Surat Nikah Gereja Toraja nomor: 10/SN/GT-JTB/IV/2012 tanggal 07 April 2012 tentang Peneguhan Nikah antara JIMMY PALELENG dan YUSBIANTRI dan telah dicatat sebagaimana tertuang dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-04042012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 04 April 2012 tentang Pencatatan Perkawinan antara JIMMY PALELENG dan YUSBIANTRI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa JIMMY PALELENG anak dari DANIEL ROMBE kembali melakukan pernikahan dengan Saksi ENNY

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw



STIAWATI anak dari SUKIMO pada hari bulan Agustus 2020 di Gereja Pantekosta Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat, yang mana pernikahan tersebut tidak diketahui dan seijin dari istri terdakwa yang sah yakni Saksi YUSBIANTRI anak dari YULIUS RABA;

- Bahwa terdakwa JIMMY PALELENG anak dari DANIEL ROMBE dan Saksi YUSBIANTRI anak dari YULIUS RABA hingga sekarang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah karena belum adanya sesuatu yang memutuskan hubungan pernikahan antara terdakwa JIMMY PALELENG anak dari DANIEL ROMBE dengan saksi YUSBIANTRI anak dari YULIUS RABA;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi YUSBIANTRI anak dari YULIUS RABA merasa keberatan dan melaporkan terdakwa JIMMY PALELENG anak dari DANIEL ROMBE ke Polres Kutai Barat;

Perbuatan ia Terdakwa **JIMMY PALELENG anak dari DANIEL ROMBE** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUSBIANTRI anak dari YULIUS RABA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdinasi di Polres Kutai Barat Polda Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 07 April 2012 di Gereja Toraja Tello Batua Makassar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar sesuai surat Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7371-KW-04042012-0001;

- Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah tinggal serumah dengan Terdakwa karena Terdakwa berdomisili di Kab. Kutai Barat sedangkan Saksi bekerja sebagai PNS di Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa yang membuat Saksi mau menikah dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mengaku berstatus bujang dan akan mengurus mutasi ke Sulawesi Selatan;
- Bahwa komunikasi Saksi dengan Terdakwa pada saat Saksi berada di Kab. Mamasa dan Terdakwa yang berada di Kab. Kutai Barat yaitu Terdakwa jarang menghubungi Saksi, pernah menghubungi Saksi lewat telepon beberapa kali namun setelah itu nomornya sudah tidak aktif, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi ENNY melalui sms ke nomor telepon Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah memiliki anak dan seorang istri, yaitu Saksi ENNY, disitu dikatakan bahwa "JIMMY SUDAH PUNYA ANAK DARI TAHUN 2009 NAMUN SUDAH MENINGGAL" kemudian Sdri. ENNY mengatakan "ANAKNYA YANG KE DUA UMURNYA SATU TAHUN";
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) ganda pada saat diberitahukan oleh Propam Polda Kalimantan Timur bahwa berdasarkan Surat SP2HP2 Terdakwa memiliki KTP dan KK ganda atau identitas ganda, serta diberitahukan oleh Saksi ADRY yang merupakan pendeta GPDI (Gereja Pantekosta di Indonesia) Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi ADRY memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki KTP ganda dan KK ganda pada saat sidang disipilin di Polres Kutai Barat tanggal 17 Juni 2022 dan dari Propam Polda Kalimantan Timur berdasarkan SP2HP2 tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa identitas ganda yang Saksi maksudkan yaitu berupa identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang mana satu berstatus kawin dengan Saksi dan yang satu berstatus kawin dengan Saksi ENNY;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki KTP dan KK ganda;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi ENNY dan Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Saksi untuk menikah dengan Saksi ENNY;
- Bahwa hingga saat ini Saksi masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan Terdakwa karena belum adanya sesuatu yang memutuskan hubungan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ENNY STIAWATI anak dari SUKIMO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdinasi di Polres Kutai Barat Polda Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di Kamp. Sumber sari RT. 009 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat bersama dengan Terdakwa dan 2 (dua) anak Saksi yang bernama Sdr. DEREN berumur 10 (sepuluh) tahun dan Sdr. KINTAN berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2009 di Desa Mukti utama Kec. Long Mesangat Kab. Kutai timur tepatnya di rumah orang tua Saksi, Terdakwa dan Saksi melakukan pernikahan sirih secara agama islam, kemudian Saksi dengan Terdakwa menikah gereja pada bulan Agustus 2020 di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat secara agama Kristen;
- Bahwa yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2020 di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat adalah Saksi ADRY selaku gembala sidang;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada Saksi ADRY untuk dapat menyakinkan Saksi ADRY bahwa Terdakwa belum menikah yaitu Terdakwa bersumpah di dalam gereja di atas alkitab dan membuat surat pernyataan bahwa sebelumnya memang belum pernah menikah;
- Bahwa yang membuat Surat Pernikahan Secara Gereja Nomor: 01 / GPDI /MB/SP/VIII/2009 pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Muara Barong namun dibuat pada bulan Agustus tahun 2020 adalah Saksi ADRY;
- Bahwa penyebab surat pernikahan Terdakwa dan Saksi bisa tertanggal 11 Agustus 2009 sedangkan pernikahan gereja sebenarnya dilakukan pada bulan Agustus 2020 yaitu untuk menyamakan tanggal pernikahan kami secara sirih pada tahun 2009 dan agar memudahkan kami dalam proses pengurusan administrasi kependudukan berupa pembuatan Akta Nikah, KK, KTP dan AKTA KELAHIRAN;
- Bahwa Saksi ADRY membuat tanggal di surat pernikahan gereja menjadi tanggal 11 Agustus 2009 atas permintaan Terdakwa dan Saksi ;
- Bahwa Saksi ADRY mau membuat surat pernikahan Saksi tertanggal 11 Agustus 2009 dikarenakan Saksi ADRY mencoba membantu Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui pernikahan Saksi dengan Terdakwa hanya jemaat di gereja tersebut;
- Bahwa Saksi telah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama yaitu MELANI (alm) yang lahir pada tanggal 03 April 2010, yang kedua DEREN VALENTIO yang lahir pada 19 September 2012 dan yang ketiga KINGTAN VALENTIO yang lahir pada 11 Juni 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi YUSBIANTRI akan tetapi dengan adanya permasalahan ini Saksi baru mengetahui bahwa ternyata Terdakwa pernah menikah dengan Saksi YUSBIANTRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk saat ini bagaimana status hubungan Terdakwa dengan Saksi YUSBIANTRI;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya telah menikah dengan Saksi YUSBIANTRI pada tahun 2012 sepulang Terdakwa dari Kota Makasar;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Saksi belum melaporkan pernikahan Saksi dengan Terdakwa yang dilakukan secara agama kristen ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat;
- Bahwa dalam penerbitan Kartu Keluarga Saksi dan Terdakwa, Saksi mengurusnya secara online yaitu menggunakan chat Whatsapp di pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat, dalam proses pengurusannya Saksi hanya mengisi data secara Chat dan mengirim dokumen yang Saksi miliki berupa KTP Saksi sendiri tanpa KTP Terdakwa menggunakan pesan Gambar melalui Whatsapp;
- Bahwa dalam proses pembuatan kartu keluarga, Saksi tidak menggunakan Kutipan Akta Pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Saksi belum terdaftar di dalam keanggotaan istri anggota Polri (Bhayangkari);
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah memiliki KTP yang di terbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat pada tanggal 28 Januari 2021 dengan NIK : 6407062206780001;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa memiliki KTP lain dengan NIK yang berbeda dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada daerah lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ADRY LONGKUTOY, S. Th anak dari ALEX LONGKUTOY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi berkerja sebagai Pendeta di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat sejak tahun 2004;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pendeta di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat yaitu bertugas sebagai rohaniawan dalam

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberi ceramah kepada masyarakat dan jemaat gereja GPDI, serta menikahkan secara agama Kristen jemaat gereja GPDI;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tetapi pada tahun 2020 Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi ENNY di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa pertama kali pada bulan Agustus 2020 di rumah dinas pendeta yang berada bersebelahan dengan gereja yang beralamat di Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menemui Saksi adalah untuk berkonsultasi melakukan pernikahan secara gereja dengan Saksi ENNY;
- Bahwa sebagai seorang pendeta yang Saksi lakukan yaitu menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi ENNY apakah mereka masing-masing sudah pernah menikah sebelumnya dan apabila mereka dari masing-masing sudah pernah menikah secara resmi maka Saksi tidak bisa untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi ENNY;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan apakah mereka masing-masing sudah pernah menikah sebelumnya, saat itu jawaban Terdakwa dan Saksi ENNY mengatakan bahwa belum pernah menikah;
- Bahwa Saksi telah menikahkan Terdakwa dan Saksi ENNY secara gereja pada tanggal 11 Agustus 2020 di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat;
- Bahwa dasar Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi ENNY secara gereja yaitu bahwa Terdakwa dan Saksi ENNY belum pernah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi ENNY belum pernah menikah berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi ENNY yang mengatakan bahwa belum pernah menikah baik secara agama maupun secara catatan sipil, dan dikuatkan dengan di sumpah di atas alkitab yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat menikahkan Terdakwa dan Saksi ENNY, Saksi ada menanyakan terkait identitas Terdakwa dan Saksi ENNY kemudian Saksi ENNY dan Terdakwa memberikan Fotocopy KTP kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui status perkawinan Terdakwa dan Saksi ENNY di dalam fotocopy KTP yang diserahkan oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ENNY kepada Saksi, karena pada saat Saksi diserahkan Saksi tidak terlalu memperhatikan KTP tersebut;

- Bahwa Saksi sempat menyimpan arsip atau Fotocopy KTP milik Terdakwa dan Saksi ENNY yang diserahkan kepada Saksi, namun saat ini sudah tidak ada karena tercecer waktu banjir di Muara Barong;
- Bahwa persyaratan untuk melangsungkan pernikahan secara gereja di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat yaitu Fotocopy KTP kedua pasangan, Konseling kepada kedua pasangan untuk mengetahui status pernikahan;
- Bahwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menikah secara gereja dengan Saksi ENNY yaitu Surat Pernikahan secara gereja Nomor: 01 / GPDI /MB/SP/VIII/2009 hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 yang di keluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Muara Barong;
- Bahwa surat nikah tersebut dikeluarkan pada hari pernikahan itu juga yaitu tanggal 11 Agustus 2020 dan bertempat di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat;
- Bahwa yang menandatangani surat Pernikahan secara gereja Nomor: 01 / GPDI /MB/SP/VIII/2009 hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 adalah Saksi sendiri sebagai yang mengesahkan surat pernikahan dari Terdakwa dan Saksi ENNY;
- Bahwa Saksi membuat surat Pernikahan secara gereja Nomor: 01 / GPDI /MB/SP/VIII/2009 hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 dengan menggunakan laptop milik Saksi sendiri;
- Bahwa surat pernikahan secara gereja Nomor: 01 / GPDI /MB/SP/VIII/2009 hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 tersebut, dibuat pada tanggal 11 Agustus 2020 di gereja GPDI Muara Barong namun di dalam surat dicetak atau tertulis pada tanggal 11 Agustus 2009 dikarenakan Terdakwa dan Saksi ENNY meminta untuk memundurkan waktu pembuatan surat dikarenakan Terdakwa dan Saksi ENNY sudah berkumpul bersama sejak tahun 2009;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mau memundurkan tanggal surat pernikahan tersebut namun karena Saksi kasihan dan Terdakwa memohon kepada Saksi akhirnya Saksi mau melakukannya;
- Bahwa pada saat Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi ENNY, Saksi ada menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi, Saksi hanya menerima saja dan bukan atas permintaan Saksi sendiri;

- Bahwa yang mengetahui atau menyaksikan Terdakwa dan Saksi ENNY menikah secara gereja yaitu para Jemaat gereja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RIWATI anak dari RAYAT (alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi tidak bekerja dan hanya berada di rumah saja sebagai ibu rumah tangga yang beralamat Kel. Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat;
- Bahwa sebagai ibu rumah tangga aktivitas Saksi sehari hari adalah mengurus rumah tangga, dan biasanya pada hari minggu Saksi pergi beribadah ke gereja;
- Bahwa gereja tempat Saksi beribadah tersebut berada di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat;
- Bahwa pendeta yang bertugas di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat yaitu Saksi ADRY sejak tahun 2004
- Bahwa tugas Saksi ADRY dalam hal sebagai pendeta di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat yaitu Pelayanan terhadap umat kristiani yang termasuk dalam jemaat GPDI Muara Barong dalam hal ibadah, acara keagamaan dan menikahkan secara agama;
- Bahwa Saksi ADRY pernah menikahkan jemaat GPDI Muara Barong yakni Terdakwa dengan Sdri. ENY SETIAWATI pada tanggal 11

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi ENNY karena merupakan sesama jemaat di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status pernikahan dari Terdakwa sebelum Terdakwa dan Saksi ENNY melangsungkan pernikahan secara gereja;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pada saat Terdakwa dan Saksi ENNY menikah secara gereja di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat karena saat itu Saksi sedang beribadah di gereja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan pernikahan secara gereja yang di serahkan oleh Terdakwa kepada Saksi ADRY;
- Bahwa yang membuat Saksi ADRY mau menikahkan secara gereja Terdakwa dan Saksi ENNY dikarenakan Terdakwa mengaku masih bujang dan belum memiliki ikatan perkawinan dengan Saksi ENNY, dan hal tersebut dikatakan Terdakwa pada saat dihadapan Saksi pada saat melangsungkan pernikahan secara gereja;
- Bahwa dasar Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi ADRY yang dapat meyakinkan Saksi ADRY bahwa Terdakwa belum menikah yaitu Terdakwa bersumpah di dalam gereja di atas alkitab dan membuat surat pernyataan bahwa sebelumnya memang belum pernah menikah;
- Bahwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menikah secara gereja dengan Saksi ENNY yaitu Surat Pernikahan secara gereja Nomor: 01 / GPDI /MB/SP/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat;
- Bahwa surat nikah tersebut dikeluarkan pada hari pernikahan itu juga yaitu pada tanggal 11 Agustus 2020 dan bertempat di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat;
- Bahwa yang menandatangani surat Pernikahan secara gereja Nomor: 01 / GPDI /MB/SP/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 yaitu Saksi ADRY sendiri sebagai yang mengesahkan surat Terdakwa dan Saksi ENNY;
- Bahwa yang membuat surat Pernikahan secara gereja Nomor: 01 / GPDI /MB/SP/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 adalah Saksi ADRY;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ADRY membuat surat Pernikahan secara gereja Nomor: 01 / GPDI /MB/SP/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 dengan menggunakan Laptop milik Saksi ADRY sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa surat tersebut dibuat pada bulan Agustus 2020 di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Muara Barong Kel. Melak Ilir Kec. Kutai Barat, namun di dalam surat dicetak atau tertulis pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa yang mengetahui atau menyaksikan Terdakwa dan Saksi ENNY menikah secara gereja yaitu Saksi dan jemaat gereja yang lain serta Saksi ADRY dan istri Saksi ADRY;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli IKRAN, S.Ag., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Kementerian Agama RI sejak tahun 2001 dan Ahli menjabat sebagai Kasi Binmas Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kompetensi terkait dengan keahlian yang ditekuni pada saat ini didasarkan pada bidang keahlian yang ditekuni saat ini yaitu di bidang bimbingan masyarakat di agama islam dan Ahli berkuliah di fakultas agama islam di universitas kartanegara tahun 2000;
- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan dengan adanya Surat Permohonan Pemeriksaan Ahli dari Penyidik Polres Kutai Barat Ketua kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat dengan nomor: B /174/XI/ Reskrim, tanggal 08 November 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli dalam melakukan bimbingan masyarakat beragama islam khususnya berkaitan dengan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepenghuluan dan tentang syarat-syarat pernikahan yang sah secara agama islam;

- Bahwa yang dimaksud pernikahan sirih secara islam adalah pernikahan secara islam yang di lakukan oleh wali nasaf (memiliki hubungan darah dengan pihak wanita) dan bukan dilakukan oleh penghulu yang dilantik dan ditunjuk oleh kementerian agama, diluar aturan yang diatur oleh negara dan tidak tercatat di kementerian agama;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh mempelai wanita dan mempelai pria yang dilakukan ijab kabul yang dinikahkan oleh wali nasab (memiliki hubungan darah dengan mempelai wanita) dan dihadiri oleh saksi pernikahan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Saksi pernikahan yaitu haruslah laki-laki, muslim, Akhil balig, adil, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu dan bukan merupakan wali nasabnya. Sehingga syariat pernikahan Terdakwa dengan Saksi ENNY bukan pernikahan yang sah secara agama islam karena saksi dalam pernikahannya ada terdapat seorang perempuan yang tidak bisa dijadikan sebagai saksi pernikahan dan orang tua kandung yang merupakan wali nasabnya;
- Bahwa secara agama islam pernikahan sirih yang sudah memenuhi syarat-syarat menikah adalah sah secara agama islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara;
- Bahwa pasangan suami istri tersebut harus melaporkan pernikahan sirihnya ke pengadilan negeri dengan menyertakan bukti-bukti hitam diatas putih pernikahan yang mereka lakukan meliputi wali yang menikahkan dan Ahli yang menikahkan, kemudian jika pengadilan menilai pernikahan tersebut adalah pernikahan sirih yang sah barulah pengadilan mengeluarkan surat penetapan, kemudian surat penetapan tersebut yang akan diajukan ke kantor KUA setempat dan akan di jadikan sebagai dasar penerbitan buku nikah dan pernikahannya akan tercatat di Kementerian Agama Republik Indonesia;
- Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan yang dilakukan secara sirih tidak diakui secara Negara dan peraturan perundang-undangan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pernikahan JIMMY PALELENG dengan ENY STIAWATI yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Muara Barong Nomor: 01/GPDI-MB/SP/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009;
- Kartu Keluarga Nomor: 6407062404140001 atas nama Kepala Keluarga JIMMY PALELENG;
- Surat Nikah Gereja Toraja Nomor: 10/SN/GT-JTB/IV/2012 tanggal 07 April 2012 tentang Peneguhan Nikah antara JIMMY PALELENG dan YUSBIANTRI;
- Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-04042012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 04 April 2012 tentang Pencatatan Perkawinan antara JIMMY PALELENG dan YUSBIANTRI;
- Kartu Keluarga Nomor :7371112003150014 atas nama kepala keluarga JIMMY PALELENG yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 20 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana pemalsuan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri di Polres Kutai Barat sebagai banit Dalmas I Sat Sabhara Polres Kutai Barat;
- Bahwa status perkawinan Terdakwa saat ini yaitu Terdakwa sudah kawin dan mempunyai istri;
- Bahwa istri Terdakwa yang Terdakwa maksudkan yaitu bernama Saksi ENNY;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi ENNY pada tanggal 11 Agustus 2020 bertempat di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi ENNY di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat yaitu Saksi ADRY selaku Pendeta di GPDI Muara Barong;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi ENNY di GPDI Muara Barong tersebut, ada dibuatkan surat pernikahan oleh pihak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gereja surat Pernikahan secara gereja Nomor: 01 / GPDI /MB/SP/VIII/2009 hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Muara Barong;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan di dalam surat tersebut benar tertulis tahun 2009 namun pada kenyataannya dibuat pada tanggal 11 Agustus 2020 dikarenakan Terdakwa menyuruh Saksi ADRY untuk memundurkan tahun pernikahan tersebut menjadi tanggal 11 Agustus 2009;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi ADRY untuk membuat surat tersebut terbit pada tanggal 11 Agustus 2009 dikarenakan pada tahun 2009 Terdakwa sudah mempunyai anak dari Saksi ENNY, oleh karena itu dengan dicetaknya surat pernikahan gereja tersebut pada tahun 2009 sehingga menjadi dasar untuk Terdakwa mengurus KK dan akta kelahiran anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pernikahan secara gereja di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat dengan Saksi ENNY, pendeta yang menikahkan Terdakwa yaitu Saksi ADRY tidak mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi YUSBIANTRI;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pernikahan secara gereja di GPDI Muara Barong dengan Saksi ENNY, Terdakwa tidak ada melaporkan peristiwa perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai akta perkawinan dengan Saksi ENNY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat dikarenakan setelah menikah secara gereja tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan peristiwa perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat, sehingga Terdakwa dengan Saksi ENNY tidak mempunyai akta perkawinan secara catatan sipil;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi ENNY sebelum melakukan pernikahan secara gereja tersebut di GPDI Muara Barong pada bulan Agustus 2020 yaitu menikah secara sirih;
- Bahwa pernikahan secara sirih yang Terdakwa maksudkan dengan Saksi ENNY yaitu pernikahan secara agama islam;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan secara sirih dengan Saksi ENNY pada tanggal 11 Agustus 2009 di Desa Mukti Utama Kec. Long Mesangat Kab. Kutai Timur, yang menikahkan Terdakwa secara sirih dengan Saksi ENNY tersebut yaitu penghulu Sdr. KARNO atau kiyai setempat yang di Saksikan oleh Sdr. SUKIMO dan Sdri. PURWANTI;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah sirih dengan Saksi ENNY pada tanggal 11 Agustus 2009 di Desa Mukti Utama. Kec. Long Mesangat Kab. Kutai Timur, tidak ada diterbitkan surat pernikahan secara sirih oleh penghulu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pernikahan lain selain dengan Saksi ENNY yaitu dengan Saksi YUSBIANTRI;
- Bahwa pernikahan dengan Saksi YUSBIANTRI dilakukan sah secara agama dan catatan sipil;
- Bahwa Terdakwa menikah secara agama kristen dengan Saksi YUSBIANTRI pada tanggal 07 April 2012 di Gereja Toraja Tello Batua Makassar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar sesuai surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-04042012-0001 pada tanggal 04 April 2012;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi YUSBIANTRI, Saksi YUSBIANTRI tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah melakukan pernikahan sirih dengan Saksi ENNY;
- Bahwa yang membuat Saksi YUSBIANTRI mau melakukan perkawinan secara agama dengan Terdakwa, dan tercatat di catatan sipil Makassar dikarenakan Terdakwa mengaku di depan Saksi YUSBIANTRI bahwa Terdakwa masih bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi YUSBIANTRI pada tanggal 07 April 2012 di Gereja Toraja Tello Batua Makassar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar sesuai surat kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-04042012-0001 pada tanggal 04 April 2012, status pada tanda pengenal atau KTP Terdakwa yaitu belum kawin;
- Bahwa setelah menikah dengan Saksi YUSBIANTRI, Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi YUSBIANTRI selama 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali ke Kabupaten Kutai Barat untuk kembali berdinis di Polres Kutai Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi YUSBIANTRI, Terdakwa pernah memberikan nafkah kepada Saksi YUSBIANTRI yaitu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa nafkah batin atau berhubungan suami istri dan berupa uang dengan total yang sudah Terdakwa berikan \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan pernikahan secara gereja dengan Saksi ENNY pada tanggal 11 Agustus 2020 di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat. Dikarenakan Terdakwa mempunyai anak dari Saksi ENNY;
- Bahwa Terdakwa belum bercerai dengan Saksi YUSBIANTRI, dan sampai saat ini masih terikat perkawinan secara sah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pernikahan secara gereja dengan Saksi ENNY pada tanggal 11 Agustus 2020 di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat, Terdakwa tidak ada meminta ijin dengan Saksi YUSBIANTRI dan Saksi YUSBANTRI tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkawinan secara gereja dengan Saksi ENNY di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat, Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi YUSBIANTRI;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengajukan perceraian terhadap Saksi YUSBIANTRI sehingga Terdakwa belum memiliki putusan perceraian dari pengadilan Makassar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli untuk membantah dakwaan diajukan oleh Penuntut Umum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernikahan JIMMY PALELENG dengan ENY STIAWATI yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Muara Barong Nomor: 01/GPDI-MB/SP/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: 6407062404140001 atas nama Kepala Keluarga JIMMY PALELENG;
- 1 (satu) lembar Surat Nikah Gereja Toraja Nomor: 10/SN/GT-JTB/IV/2012 tanggal 07 April 2012 tentang Peneguhan Nikah antara JIMMY PALELENG dan YUSBIANTRI;
- 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-04042012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 04 April 2012 tentang Pencatatan Perkawinan antara JIMMY PALELENG dan YUSBIANTRI;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor :7371112003150014 atas nama kepala keluarga JIMMY PALELENG yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 20 Maret 2015;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri di Polres Kutai Barat sebagai banit Dalmas I Sat Sabhara Polres Kutai Barat;
 - Bahwa status perkawinan Terdakwa saat ini yaitu Terdakwa sudah kawin dan mempunyai istri yang bernama Saksi ENNY dan Saksi YUSBIANTRI;
 - Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi ENNY pada tanggal 11 Agustus 2020 bertempat di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat;
 - Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi ENNY di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat yaitu Saksi ADRY selaku Pendeta di GPDI Muara Barong;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi ENNY di GPDI Muara Barong tersebut, ada dibuatkan surat pernikahan oleh pihak gereja surat Pernikahan secara gereja Nomor: 01 / GPDI /MB/SP/VIII/2009 hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Muara Barong;
 - Bahwa di dalam surat tersebut benar tertulis tahun 2009 namun pada kenyataannya dibuat pada tanggal 11 Agustus 2020 dikarenakan Terdakwa menyuruh Saksi ADRY untuk memundurkan tahun pernikahan tersebut menjadi tanggal 11 Agustus 2009;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi ADRY untuk membuat surat tersebut terbit pada tanggal 11 Agustus 2009 dikarenakan pada tahun 2009 Terdakwa sudah mempunyai anak dari Saksi ENNY, oleh karena itu dengan dicetaknya surat pernikahan gereja tersebut pada tahun 2009 sehingga menjadi dasar untuk Terdakwa mengurus KK dan akta kelahiran anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pernikahan secara gereja di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat dengan Saksi ENNY, pendeta yang menikahkan Terdakwa yaitu Saksi ADRY tidak mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi YUSBIANTRI;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pernikahan secara gereja di GPDI Muara Barong dengan Saksi ENNY, Terdakwa tidak ada melaporkan peristiwa perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai akta perkawinan dengan Saksi ENNY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat dikarenakan setelah menikah secara gereja tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan peristiwa perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat, sehingga Terdakwa dengan Saksi ENNY tidak mempunyai akta perkawinan secara catatan sipil;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi ENNY sebelum melakukan pernikahan secara gereja tersebut di GPDI Muara Barong pada bulan Agustus 2020 yaitu menikah secara sirih;
- Bahwa pernikahan secara sirih yang Terdakwa maksudkan dengan Saksi ENNY yaitu pernikahan secara agama islam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan secara sirih dengan Saksi ENNY pada tanggal 11 Agustus 2009 di Desa Mukti Utama Kec. Long Mesangat Kab. Kutai Timur, yang menikahkan Terdakwa secara sirih dengan Saksi ENNY tersebut yaitu penghulu Sdr. KARNO atau kiyai setempat yang di Saksikan oleh Sdr. SUKIMO dan Sdri. PURWANTI;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah sirih dengan Saksi ENNY pada tanggal 11 Agustus 2009 di Desa Mukti Utama. Kec. Long Mesangat Kab. Kutai Timur, tidak ada diterbitkan surat pernikahan secara sirih oleh penghulu tersebut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pernikahan lain selain dengan Saksi ENNY yaitu dengan Saksi YUSBIANTRI;
- Bahwa pernikahan dengan Saksi YUSBIANTRI dilakukan sah secara agama dan catatan sipil;
- Bahwa Terdakwa menikah secara agama kristen dengan Saksi YUSBIANTRI pada tanggal 07 April 2012 di Gereja Toraja Tello Batua Makassar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar sesuai surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-04042012-0001 pada tanggal 04 April 2012;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi YUSBIANTRI, Saksi YUSBIANTRI tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah melakukan pernikahan sirih dengan Saksi ENNY;
- Bahwa yang membuat Saksi YUSBIANTRI mau melakukan perkawinan secara agama dengan Terdakwa, dan tercatat di catatan sipil Makassar dikarenakan Terdakwa mengaku di depan Saksi YUSBIANTRI bahwa Terdakwa masih bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi YUSBIANTRI pada tanggal 07 April 2012 di Gereja Toraja Tello Batua Makassar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar sesuai surat kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-04042012-0001 pada tanggal 04 April 2012, status pada tanda pengenal atau KTP Terdakwa yaitu belum kawin;
- Bahwa setelah menikah dengan Saksi YUSBIANTRI, Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi YUSBIANTRI selama 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali ke Kabupaten Kutai Barat untuk kembali berdinis di Polres Kutai Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi YUSBIANTRI, Terdakwa pernah memberikan nafkah kepada Saksi YUSBIANTRI yaitu berupa nafkah batin atau berhubungan suami istri dan berupa uang dengan total yang sudah Terdakwa berikan \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan pernikahan secara gereja dengan Saksi ENNY pada tanggal 11 Agustus 2020 di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat. Dikarenakan Terdakwa mempunyai anak dari Saksi ENNY;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum bercerai dengan Saksi YUSBIANTRI, dan sampai saat ini masih terikat perkawinan secara sah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pernikahan secara gereja dengan Saksi ENNY pada tanggal 11 Agustus 2020 di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat, Terdakwa tidak ada meminta ijin dengan Saksi YUSBIANTRI dan Saksi YUSBANTRI tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkawinan secara gereja dengan Saksi ENNY di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat, Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi YUSBIANTRI;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengajukan perceraian terhadap Saksi YUSBIANTRI sehingga Terdakwa belum memiliki putusan perceraian dari pengadilan Makassar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa JIMMY PALELENG anak dari DANIEL ROMBE membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama JIMMY PALELENG anak dari DANIEL ROMBE dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama JIMMY PALELENG anak dari DANIEL ROMBE yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengenai Pasal 279 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa "*Suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu harus mengetahui, bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan (belum ada perceraian)*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan uraian unsur dalam Pasal 279 KUHP, terlebih dahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah Terdakwa terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menikah secara agama kristen dengan Saksi YUSBIANTRI pada tanggal 07 April 2012 di Gereja Toraja Tello Batua Makassar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar sesuai surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-04042012-0001 pada tanggal 04 April 2012;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi YUSBIANTRI pada tanggal 07 April 2012 di Gereja Toraja Tello Batua Makassar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar sesuai surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-04042012-0001 pada tanggal 04 April 2012, status pada tanda pengenal atau KTP Terdakwa yaitu belum kawin;

Menimbang, bahwa setelah menikah dengan Saksi YUSBIANTRI, Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi YUSBIANTRI selama 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali ke Kabupaten Kutai Barat untuk kembali berdinis di Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi YUSBIANTRI, Terdakwa pernah memberikan nafkah kepada Saksi YUSBIANTRI yaitu berupa nafkah batin atau berhubungan suami istri dan berupa uang dengan total yang sudah Terdakwa berikan \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pada tanggal 07 April 2012 Terdakwa telah menikah dengan Saksi YUSBIANTRI secara agama kristen di Gereja Toraja Tello Batua Makassar dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar sesuai surat Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-04042012-0001 pada tanggal 04 April 2012, oleh karenanya hal tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mempunyai isteri, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menyebutkan syarat-syarat yang harus di penuhi dalam hal mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar suami dapat beristeri lebih dari seorang, antara lain :

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, maka seorang suami tidak akan mendapatkan Izin dari Pengadilan untuk dapat beristeri lebih dari seorang. Sehingga hal itu menjadi penghalang yang sah bagi suami untuk dapat mengadakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi ENNY pada tanggal 11 Agustus 2020 bertempat di

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong
Kec. Melak Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi ENNY di
Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong
Kec. Melak Kab. Kutai Barat yaitu Saksi ADRY selaku Pendeta di GPDI Muara
Barong kemudian dibuatkan surat pernikahan oleh pihak gereja surat
Pernikahan secara gereja Nomor: 01 / GPDI /MB/SP/VIII/2009 hari Selasa
tanggal 11 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia
Jemaat Muara Barong;

Menimbang, bahwa di dalam surat tersebut benar tertulis tahun 2009
namun pada kenyataannya dibuat pada tanggal 11 Agustus 2020 dikarenakan
Terdakwa menyuruh Saksi ADRY untuk memundurkan tahun pernikahan
tersebut menjadi tanggal 11 Agustus 2009. Dimana maksud dan tujuan
Terdakwa menyuruh Saksi ADRY untuk membuat surat tersebut terbit pada
tanggal 11 Agustus 2009 dikarenakan pada tahun 2009 Terdakwa sudah
mempunyai anak dari Saksi ENNY, oleh karena itu dengan dicetaknya surat
pernikahan gereja tersebut pada tahun 2009 sehingga menjadi dasar untuk
Terdakwa mengurus KK dan akta kelahiran anak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pernikahan secara
gereja di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp.
Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat dengan Saksi ENNY, pendeta yang
menikahkan Terdakwa yaitu Saksi ADRY tidak mengetahui bahwa Terdakwa
masih memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi YUSBIANTRI;

Menimbang, bahwa sebelum menikah dengan Saksi ENNY, Terdakwa
sudah terlebih dahulu menikah secara agama kristen dengan Saksi
YUSBIANTRI pada tanggal 07 April 2012 di Gereja Toraja Tello Batua Makassar
dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar sesuai surat
Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-04042012-0001 pada tanggal 04
April 2012 dan hingga saat ini masih terikat perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pernikahan secara
gereja dengan Saksi ENNY pada tanggal 11 Agustus 2020 di Gereja
Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec.
Melak Kab. Kutai Barat, Terdakwa tidak ada meminta ijin dengan Saksi
YUSBIANTRI dan Saksi YUSBANTRI tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang membuat Terdakwa melakukan pernikahan
secara gereja dengan Saksi ENNY pada tanggal 11 Agustus 2020 di Gereja
Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melak Kab. Kutai Barat. Dikarenakan Terdakwa mempunyai anak dari Saksi ENNY;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa telah secara sadar dan sengaja melakukan pernikahan dengan Saksi ENNY pada tanggal 11 Agustus 2020 di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang beralamat di Kamp. Muara Barong Kec. Melak Kab. Kutai Barat, padahal secara nyata Terdakwa telah mempunyai istri sah yaitu Saksi YUSBIANTRI yang telah menikah pada tanggal 07 April 2012 di Gereja Toraja Tello Batua Makassar dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar sesuai surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-04042012-0001 pada tanggal 04 April 2012 dan hingga saat ini masih terikat perkawinan secara sah, bahkan sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengajukan perceraian terhadap Saksi YUSBIANTRI sehingga Terdakwa belum memiliki putusan perceraian, sehingga seharusnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa pernikahannya dengan Saksi YUSBIANTRI merupakan menjadi penghalang untuk Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi ENNY. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa unsur **"mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi secara hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **"mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) lembar Surat Pernikahan JIMMY PALELENG dengan ENY STIAWATI yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Muara Barong Nomor: 01/GPDI-MB/SP/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009, yang telah disita dari Terdakwa merupakan suatu produk yang dikeluarkan oleh instansi non formal dan merupakan hasil dari kejahatan dimana Terdakwa membujuk Saksi ADRY untuk membuat tanggal mundur surat tersebut, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: 6407062404140001 atas nama Kepala Keluarga JIMMY PALELENG, yang telah disita dari Terdakwa namun merupakan suatu akta otentik yang dikeluarkan oleh instansi formal resmi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sehingga diperlukan suatu mekanisme tersendiri untuk menentukan apakah kartu keluarga tersebut adalah sah atau tidak, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Nikah Gereja Toraja Nomor: 10/SN/GT-JTB/IV/2012 tanggal 07 April 2012 tentang Peneguhan Nikah antara JIMMY PALELENG dan YUSBIANTRI;
- 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-04042012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 04 April 2012 tentang Pencatatan Perkawinan antara JIMMY PALELENG dan YUSBIANTRI;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor :7371112003150014 atas nama kepala keluarga JIMMY PALELENG yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 20 Maret 2015;

merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi YUSBIANTRI dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YUSBIANTRI anak dari YULIUS RABA;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saat menikah dengan Saksi ENNY, Terdakwa masih terikat perkawinan secara hukum dengan Saksi YUSBIANTRI;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi YUSBIANTRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY PALELENG** anak dari **DANIEL ROMBE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernikahan JIMMY PALELENG dengan ENY STIAWATI yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Muara Barong Nomor: 01/GPDI-MB/SP/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009;

dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: 6407062404140001 atas nama Kepala Keluarga JIMMY PALELENG;

dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Nikah Gereja Toraja Nomor: 10/SN/GT-JTB/IV/2012 tanggal 07 April 2012 tentang Peneguhan Nikah antara JIMMY PALELENG dan YUSBIANTRI;
- 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-04042012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 04 April 2012 tentang Pencatatan Perkawinan antara JIMMY PALELENG dan YUSBIANTRI;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor :7371112003150014 atas nama kepala keluarga JIMMY PALELENG yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 20 Maret 2015;

dikembalikan kepada Saksi YUSBIANTRI anak dari YULIUS RABA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Sdw



Andi Zainuddin, S.H.